

## PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU ANTARA PENCIPTA LAGU DENGAN PRODUSER REKAMAN DALAM UPAYA KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PARA PIHAK

Rachmayani Dewi

Yani.deding@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.29313/sh.v16i2.4883>

### ABSTRAK

Perjanjian lisensi antara pencipta lagu atau pemegang hak dengan produser rekaman (label) yang dibuat di bawah tangan selama ini menimbulkan persoalan karena tidak memberikan jaminan kepastian atas pembayaran hak ekonomi bagi pencipta lagu. Tulisan ini bertujuan (1) untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta lagu dengan produser rekaman (label). (2) perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta lagu dengan produser rekaman (label) yang memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, jenis data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan teknik analisis data yang bersifat kualitatif. (1) Perjanjian lisensi yang dibuat di bawah tangan oleh pencipta lagu dengan produser rekaman (label) memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdana dan asas *pact sunt servanda*. (2) Bentuk perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta lagu dengan produser rekaman (label) yang memberikan kepastian hukum perlindungan hak ekonomi para pihak adalah perjanjian lisensi yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sehingga menjadi akta otentik.

**Kata Kunci:** Perjanjian Lisensi, Lagu, Hak Ekonomi, Perlindungan Hukum

### ABSTRACT

The licensing agreement between the song creator or the rights holder and the label producer that is made under the hand has caused a problem because it does not guarantee the payment of economic rights for songwriters. This article aims at (1) to find out the legal strength of the copyright license agreement for songs between songwriters and record producers (label) (2) copyright licensing agreement for songs between song creators and record producers that provide legal certainty. This article uses a normative juridical approach, secondary data types, data collection techniques using literature studies with qualitative data analysis techniques. (1) a licensing agreement made under the hands of songwriters with record producers (labels) has binding legal powers such as laws for the parties that make it as long as

they fulfill the legal requirements of the agreement specified in Article 1320 of the Civil Code and principle *sunt servanda*. (2) The form of the copyright license agreement on the song between the song creator and the record producer that provides legal certainty for the protection of the economic rights of the parties is a license agreement made by or before a Notary so that it becomes an authentic.

**Keywords:** License Agreement, Song, Economic Rights. Protection of Law

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Perjanjian lisensi tidak serta merta memberikan kepastian hukum kepada pencipta untuk mendapat hak ekonomi (royalti) secara penuh sesuai perjanjian lisensi sebab dalam pelaksanaannya memerlukan itikad baik dari penerima lisensi. Namun meskipun demikian perjanjian lisensi memiliki kedudukan yang penting untuk menentukan dan menempatkan kepentingan kedua belah pihak, terutama hak ekonomi pencipta lagu.<sup>1</sup>

Pada dasarnya lisensi di bidang hak cipta lagu tidak semata-mata hanya sekedar perbuatan pemberian izin saja, tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Dengan bertimbal balik hak-hak dan kewajiban tersebut, lisensi merupakan sebuah perjanjian yang mengikat mereka. Dalam ilmu hukum perjanjian yang demikian disebut perjanjian obligatoire. Persoalan hukum yang muncul saat ini adalah perjanjian lisensi antara pencipta dengan produser (label) dalam praktik ditemukan ada yang dibuat dengan perjanjian di bawah tangan antara pemberi dengan penerima lisensi.<sup>2</sup>

Dalam banyak praktik perjanjian lisensi hak cipta atas lagu yang dibuat dengan akta di bawah tangan tidak memberikan jaminan kepastian hukum perlindungan hak ekonomi para pihak khususnya bagi pencipta lagu atau pemilik hak. Pencipta pada saat melakukan perjanjian tidak memperoleh informasi yang jelas dan lengkap mengenai

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 27

<sup>2</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual, di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. hlm. 23.

penambahan kaset, VCD/DVD yang diperjual-belikan oleh label, jumlah royalti yang diterima untuk setiap penambahan penjualan kaset, VCD/DVD.

Tindakan memperbanyak ciptaan lagu di luar yang diperjanjikan atau tidak membayar royalti sesuai dengan perjanjian tentu saja merugikan pemberi lisensi sebagai pencipta lagu yang digandakan dan diperdagangkan produser rekaman, karena dengan tindakan tersebut pencipta tidak menerima kelebihan penjualan yang tidak diketahuinya, melainkan dinikmati sendiri oleh penerima lisensi.

Perselisihan antara pencipta lagu dengan perusahaan rekaman banyak bersumber dari perjanjian lisensi terutama yang berkaitan dengan pembayaran royalti yang tidak adil. Perselisihan terjadi disebabkan minimnya pengetahuan hukum pencipta lagu mengenai hak dan kewajibannya dalam perjanjian lisensi. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian lisensi yang dilakukan oleh produser rekaman dengan memanfaatkan ketidaktahuan pencipta lagu.<sup>3</sup>

Pada dasarnya lisensi di bidang hak cipta lagu tidak semata-mata hanya sekedar perbuatan pemberian izin saja, tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Dengan bertimbal balik hak-hak dan kewajiban tersebut, lisensi merupakan sebuah perjanjian yang mengikat mereka. Dalam ilmu hukum perjanjian yang demikian disebut perjanjian obligatoire. Persoalan hukum yang muncul saat ini adalah perjanjian lisensi antara pencipta dengan produser (label) dalam praktik ditemukan ada yang dibuat dengan perjanjian di bawah tangan antara pemberi dengan penerima lisensi.

Dalam banyak praktik perjanjian lisensi hak cipta atas lagu yang dibuat dengan akta di bawah tangan tidak memberikan jaminan kepastian hukum perlindungan hak ekonomi para pihak khususnya bagi pencipta lagu atau pemilik hak. Pencipta pada saat melakukan perjanjian tidak memperoleh informasi yang jelas dan lengkap mengenai penambahan kaset, VCD/DVD yang diperjual-belikan oleh label, jumlah royalti yang diterima untuk setiap penambahan penjualan kaset, VCD/DVD.

---

<sup>3</sup> Gatot Suparmono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 14

Perbedaan intelektualitas dan kurangnya pengetahuan di bidang hukum menyebabkan pencipta lagu menjadi pihak yang sering dirugikan dalam perjanjian lisensi dan menjadi penyebab perselisihan antara kedua belah pihak. Pencipta lagu terkadang tidak cermat membaca isi perjanjian, pencipta lagu hanya membaca pada bagian klausul yang mengatur sistem pembayaran, namun pada bagian hak dan kewajiban para pihak dan jangka waktu perjanjian tidak dibaca secara keseluruhan. Hal ini yang membuat produser rekaman mengambil keuntungan dari ketidaktahuan pencipta lagu mengenai hak-hak yang dimilikinya.

Pencipta lagu juga menganggap bahwa draft perjanjian lisensi yang tidak boleh dibawa pulang bukanlah merupakan permasalahan besar. Padahal suatu perjanjian yang dibuat rangkap dua memiliki tujuan apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian maka draft perjanjian dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dan juga dapat menjadi acuan apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai perjanjian diantara para pihak. Namun pencipta lagu yang sangat percaya pada produser rekaman menganggap produser rekaman tidak mungkin melanggar apa yang sudah diperjanjkan sehingga pencipta lagu tidak memegang foto copy dari perjanjian lisensi, semua draft perjanjian disimpan oleh produser rekaman.<sup>4</sup>

Ketika terjadi sengketa akibat adanya pelanggaran oleh produser rekaman (label) barulah pencipta lagu menyadari bahwa dirinya tidak memiliki bukti apapun terkait perjanjian peralihan hak cipta atas lagu, jika kondisinya demikian maka pihak yang paling diuntungkan adalah produser rekaman. Pemerintah mengakui ada beberapa sengketa di bidang hak kekayaan intelektual khususnya lagu yang disebabkan karena terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian lisensi.

## 2. Identifikasi Masalah

Artikel ini akan membahas Bagaimana kekuatan hukum perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta lagu dengan produser rekaman (label) dalam upaya

---

<sup>4</sup> Katerina Ronaully, Ety Susilowati dan Rinitami, *Pelaksanaan Perjanjian Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu dengan Produser Rekaman Suara*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5 Nomor 3 Tahun 2016, hlm.. 11.

perlindungan hak ekonomi bagi para pihak, dan bagaimana bentuk perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta lagu dengan produser rekaman (label) yang memberikan kepastian hukum perlindungan hak ekonomi para pihak?

### **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena penulis mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak cipta, jabatan notaris dengan menggunakan data sekunder melalui teknik studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

## **B. PEMBAHASAN**

### **a. Pelaksanaan Pelayanan Medis oleh Dokter di Rumah Sakit Berdasarkan Ketentuan JKN Dihubungkan dengan Pasal 50 dan 51 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran**

Praktik pembuatan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu yang berjalan selama ini lebih banyak menggunakan perjanjian atau akta di bawah tangan. Pembuatan perjanjian atas lagu yang dibuat di bawah tangan ini biasanya telah disiapkan oleh perusahaan rekaman (label) yang untuk mempermudah negosiasi perolehan dan pembagian hak ekonomi yang akan diterima oleh para pihak. Perjanjian lisensi atas lagu memberikan keuntungan yang besar bagi pencipta lagu dan label karena saat ini perkembangan industri musik cukup pesat, pasar yang besar membuat para pencipta lagu mengkomersialisasikan lagu ciptaannya melalui label dengan cara memberikan lisensi untuk memperbanyak dan menjual kepada masyarakat luas.

Akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1b Staatsblad. 1867-29, Pasal 288 Rbg dan Pasal 1875 BW yang berbunyi, “Akta-akta di bawah tangan adalah akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah.”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Subekti, *Aspek Aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, 1992. hlm. 35.

Syarat suatu disebut sebagai akta di bawah tangan menurut M. Yahya Harahap, yaitu:

1. Dibuat sendiri oleh yang bersangkutan
2. Ditandatangani oleh pembuatnya
3. Keterangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan hukum atau hubungan hukum
4. Sengaja dibuat sebagai alat bukti.<sup>6</sup>

Mengenai kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1b Staatsblad. 1867-29, Pasal 288 Rbg dan Pasal 1875 BW, yang menentukan:

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik.”

Kekuatan pembuktian perjanjian lisensi hak cipta atas lagi sebagai akta di bawah tangan, orang terhadap siapa akta di bawah tangan itu digunakan dapat membenarkan (mengakui) atau memungkiri tandatangannya. Dalam hal tandatangan dipungkiri, maka hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta itu diperiksa. Baru jika tandatangan diakui oleh yang bersangkutan, maka akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti.<sup>7</sup>

Beberapa macam bentuk pembuktian terhadap akta di bawah tangan, yaitu:<sup>8</sup>

1. Orang yang bertanda tangan dalam akta di bawah tangan adalah benar menerangkan sebagaimana yang tercantum dalam akta yang ditandatanganinya;
2. Isi keterangan yang tercantum dalam akta bawah tangan harus dianggap benar, sehingga bisa mengikat kepada dirinya serta mengikat

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.. 596-597.

<sup>7</sup> Media Hukum Indonesia, *Pembuktian di muka persidangan (lanjutan: gugat balik/rekonvensi)* dalam <http://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/> diunduh Senin, 14 April 2014,

<sup>8</sup> Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2006, hlm. 84.

kepada ahli waris, pihak lain dan orang yang mendapat hak dari padanya.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Bandung, kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah tangan dalam sidang pemeriksaan perkara perdata yaitu baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dapat menjadi alat bukti, akta di bawah tangan mengikat para pihak yang menandatangani akta tersebut.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa akta di bawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya memiliki kekuatan pembuktian, tetapi jika tanda tangan tersebut disangkal oleh pihak yang dikatakan telah menaruh tandatangannya tersebut, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus berusaha membuktikan dengan alat bukti lain bahwa benarlah tandatangan tadi dibubuhkan oleh orang yang menyangkal. Akta di bawah tangan apabila tandatangannya disangkal, maka hakim harus memerintahkan agar kebenaran dari tulisan atau tandatangan tersebut diperiksa di muka pengadilan.

Akta di bawah tangan berdasarkan fungsinya sebagai formalitas causa, yaitu sebagai syarat lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum harus dibuat dalam bentuk akta. Contoh akta sebagai formalitas causa ialah Pasal 1610 KUH Perdata tentang perjanjian pemborongan, Pasal 1767 KUH Perdata tentang perjanjian utang piutang dengan bunga dan Pasal 1851 KUH Perdata tentang perdamaian. Akta di bawah tangan sebagai alat bukti harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>10</sup>

Dalam perjanjian lisensi, selama para pihak melakukan suatu perbuatan hukum untuk melakukan perjanjian lisensi di bawah tangan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersirat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian lisensi tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-

---

<sup>9</sup> Mion Ginting, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Wawancara Pribadi, Surakarta, 11 November 2018, pukul 09:00 WIB.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 73.

undang bagi para pihak yang membuatnya. Sebagaimana asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi, "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang".

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum *civil law*. Asas *pacta sunt servanda* mengandung makna bahwa:

1. Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan
2. Mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

Apabila terdapat tanda tangan dalam perjanjian lisensi atas lagu di bawah tangan yang disangkal oleh salah satu pihak, maka pihak yang mengajukan akta lisensi atas lagu di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan melalui alat bukti lain. Akta lisensi atas lagu di bawah tangan yang tanda tangannya tidak diakui maka akta lisensi atas lagu di bawah tangan tersebut tidak dapat menjadi alat bukti di pengadilan.

Dalam perjanjian lisensi atas lagu akta di bawah tangan terdapat ketentuan khusus, yaitu akta di bawah tangan yang memuat suatu perikatan sepihak untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan suatu benda yang harganya ditentukan oleh sejumlah uang, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh pendaftar, atau setidaknya selain tanda tangan harus ditulis pula oleh penandatanganan sendiri dengan huruf-huruf jumlah uang atau benda yang harus dibayar atau diserahkan tersebut. Apabila hal ini tidak dilakukan, akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan saja (Pasal 1871 KUH Perdata).<sup>11</sup>

Penulisan atau pencatatan dewasa ini dituangkan dalam bentuk perjanjian. Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak

---

<sup>11</sup> Subekti, *Pembuktian dan Daluarsa*. Intermedia, Jakarta, 1986, hlm. 85.

milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Perjanjian sebagai fungsi yuridis akan lebih kuat apabila dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian yang dibuat secara sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya disebut dengan akta. Berdasarkan ketentuan Pasal 1867 KUH Perdata suatu akta dibagi menjadi 2 (dua), antara lain akta di bawah tangan (*Onderhands*) dan akta resmi (*Otentik*).

Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa si penandatanganan hendak memberi bukti, sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Akta di bawah tangan baik yang di Legalisasi berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang pasti, maka terhadap akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya (Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata).

Meskipun dijelaskan bahwa akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian tetapi isi dari perjanjian tersebut dapat diingkari atau tidak dibenarkan oleh salah satu pihak yang dianggap telah melanggar, sehingga orang yang menuntut harus membuktikan lagi kebenaran dari perjanjian tersebut. Oleh karena itu kekuatan mengikat perjanjian lisensi di bawah tangan belum menjamin perlindungan terhadap hak ekonomi para pihak terutama pencipta lagu atau pemegang hak karena tidak memberikan kepastian hukum ketika dijadikan sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa.

Para pihak membuat perjanjian lisensi secara prinsip bertujuan untuk dijadikan sebagai dasar hukum untuk menuangkan kehendak mereka masing-masing dalam suatu klausul. Klausul perjanjian yang ditentukan dalam perjanjian pada akhirnya akan digunakan untuk membuktikan apabila salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi dan menjadi dasar untuk menuntut sejumlah pembayaran kerugian. Tanpa adanya perjanjian sulit bagi pihak yang menggugat kerugian untuk membuktikan bahwa antara mereka telah terjadi persetujuan untuk membagi hak ekonomi atas penggunaan lagu.

Selama ini dari berbagai praktik pembuatan perjanjian di bawah tangan yang terjadi antara pencipta lagu dengan label selalu berawal dari pembayaran royalti yang tidak sesuai dengan perjanjian, tetapi perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya perjanjian di bawah tangan yang tidak mengatur secara lengkap bagaimana pembagian hak ekonomi tersebut dan seperti apa penyelesaian pembayaran bila ternyata tidak sesuai.

Setiap masalah yang timbul dari pembagian hak ekonomi posisi pencipta lagu selalu berada pada kondisi yang dirugikan, mereka memandang perusahaan rekaman/label tidak terbuka dengan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan lagu. Keadaan yang terjadi pada mereka ada yang hanya sekali menerima pembayaran selebihnya keuntungan diambil oleh label, adapula yang tidak mendapatkan hak ekonomi karena penggunaan lagu tanpa seizin pencipta.

Persoalan pembuatan perjanjian lisensi di bawah tangan di Indonesia harus segera ditertibkan karena secara makro akan mengganggu peningkatan karya intelektual. Mereka yang telah berupaya menciptakan karya lagu tidak diberikan penghargaan dan pada akhirnya menurunkan minat untuk menciptakan lagu, padahal posisi pencipta lagu sangat strategis dalam mengembangkan industri musik tanah air. Oleh karena itu, bentuk perjanjian lisensi di masa mendatang tidak bisa hanya menggunakan perjanjian di bawah tangan karena secara hukum kekuatan pembuktiannya dapat disangkal, ke depan industri musik/lagu membutuhkan bentuk perjanjian yang menjamin perlindungan hak ekonomi para pihak terutama pencipta lagu.

#### **b. Bentuk Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu dengan Produser Rekaman (Label) untuk Melindungi Hak Ekonomi Para Pihak**

Perjanjian merupakan bentuk konkret dari pada perikatan sedangkan perikatan merupakan bentuk abstrak dari perjanjian yang dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban suatu

hak menuntut sesuatu dan sebaliknya suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.<sup>12</sup>

Peranan akta otentik dalam pemberian lisensi sangat penting, karena mempunyai daya pembuktian kepada pihak ketiga, yang tidak dipunyai oleh akta di bawah tangan, sedangkan akta di bawah tangan mempunyai kelemahan yang sangat nyata yaitu orang yang tanda tangannya tertera dalam akta di bawah tangan dapat mengingkari keaslian tanda tangan itu. Jadi untuk melindungi hak ekonomi para pihak sebaiknya perjanjian lisensi dituangkan dalam akta otentik. Pembuatan akta otentik sangat berbeda dengan akta di bawah tangan. Perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

#### 1. Akta Otentik – Pasal 1868 KUH Perdata

Akta otentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan:

- a. Oleh Undang-Undang Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang mengatakan “menjamin kepastian tanggalnya dan seterusnya”.
- b. Harus di buat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang
- c. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim. Terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, isi perjanjian, penandatanganan, tempat pembuatan dan dasar hukumnya. Kemungkinan akan hilangnya akta otentik sangat kecil.

#### 2. Akta di Bawah Tangan

- a. Akta di bawah tangan tidak terikat bentuk formal, melainkan bebas.
- b. Dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan.
- c. Tanggal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu pasti.

<sup>12</sup> R Soebekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, 1992, hlm.. 2.

<sup>13</sup> Hilman Tisnawan, *Akta Otentik Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, hlm. 31-35.

- d. Akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.
- e. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar.
- f. Apabila penandatanganan di akui oleh pihak yang menandatangani akta atau tidak disangkal kebenarannya, akta tersebut sama halnya seperti akta otentik.

Irma Devita mengatakan perbedaan Akta Otentik dengan Surat di Bawah bahwa surat di bawah tangan memiliki kekhasan tersendiri, berupa:<sup>14</sup>

1. Bentuknya yang bebas
2. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum
3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya.

Berkenaan dengan perjanjian lisensi atas karya cipta lagu dalam hubungan kerja Pencipta lagu dan produser rekaman suara ada kesepakatan-kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam suatu surat perjanjian. Ada empat macam bentuk perjanjian antara Pencipta lagu dengan produser rekaman suara berdasarkan pembayaran honorarium Pencipta lagu, yaitu:<sup>15</sup>

1. Flat pay sempurna atau jual putus
2. Flat pay terbatas atau bersyarat
3. Royalti
4. Semi Royalti.

Isi perjanjian lisensi merupakan kebebasan berkontrak bagi para pihak yang melakukan perjanjian lisensi. Dalam arti bahwa, perjanjian dalam kebebasan berkontrak adalah mencerminkan kedudukan yang sama bagi para pihak. Doktrin kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dapat diartikan sebagai suatu keadaan hukum dimana para pihak menentukan sendiri isi perjanjian atau kesepakatan dalam

---

<sup>14</sup> 14 Sukmawirawan, Cita Astungkoro. *Kekuatan Pembuktian Legalisasi dan Waarmerring Akta di bawah tangan oleh Notaris*, Artikel Ilmiah Mahasiswa 2014, Jember: Universitas Negeri Jember, 2014, hlm. 19

<sup>15</sup> Otto Hasibuan, Op.Cit, hlm. 169

kontrak. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga titik tolaknya adalah kepentingan individu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Berlakunya asas konsensualisme menurut hak perjanjian yang memberi pengertian bahwa perjanjian sudah terjadi dan bersifat mengikat sejak tercapai kesepakatan (konsensus) antara kedua belah pihak mengenai objek perjanjian. Disini telah dapat ditetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Berlakunya asas konsensus ini menurut hukum perjanjian Indonesia mengedepankan adanya asas kebebasan berkontrak.

Dalam perjanjian lisensi atas performing right (hak mengumumkan) sebuah lagu antara pencipta melalui YKCI sebagai pemberi lisensi dan para user/pemakai lagu sebagai penerima lisensi, luasnya hak-hak yang diberikan tercantum dalam syarat-syarat yang ada dalam perjanjian. Dalam syarat tersebut, penerima lisensi diberi ijin untuk menyuarakan, menyiarkan, memutar termasuk mempertunjukkan (untuk selanjutnya disebut mengumumkan) lagu barat maupun Indonesia dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Ijin yang diberikan hanya terbatas pada tempat yang dikelola oleh penerima.  
Misalnya; Pengusaha restoran, maka ijin itu berlaku di restoran milik pengusaha restoran.
2. Pemberi ijin hanya terbatas untuk melakukan kegiatan pengumuman seperti telah disebut di atas, dan ijin tersebut tidak meliputi pemberian hak atas:
  - a. Segala hak cipta rekaman suara
  - b. Hak memperbanyak ciptaan
  - c. Hak moral pencipta
  - d. Segala hak di luar hak mengumumkan ciptaan/pemegang hak cipta musik

3. Pemberian ijin hanya dapat digunakan oleh penerima lisensi dalam bentuk-bentuk- bentuk konkret dari hak mengumumkan yaitu terbatas pada pemakaian lagu seperti di bawah ini:
  - a. Background musik, yaitu musik oleh penerima lisensi untuk memberi kenyamanan kepada para pengunjung.
  - b. Live musik, yaitu musik yang dimainkan oleh orang/sekelompok orang secara langsung/hidup di hadapan pengunjung.
  - c. Diskotek, yaitu musik yang digunakan untuk mengiringi dansa di tempat pertunjukan.
  - d. Karaoke, yaitu musik yang diumumkan tanpa penyanyi sebagai pemacu melodi, dengan tujuan musik pengiring bagi setiap orang untuk menyanyikannya.
  - e. Video layar lebar untuk mengumumkan siaran televisi atau video/ laserdisc yang mengandung musik. Jenis ini tidak diperhitungkan lagi dalam pembayaran royalti total jika dipergunakan untuk kepentingan karaoke.
4. Penerima lisensi juga tidak diperkenankan untuk memindahkan dan mengalihkan perjanjian ini maupun sebagai hak yang diberikan dalam sertifikat lisensi berdasarkan perjanjian ini, baik keseluruhan maupun daripadanya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari KCI.
5. Pemberian ijin ini hanya terbatas untuk waktu satu tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut. Hak itu akan diperpanjang secara otomatis selama penerima lisensi menggunakan lagu-lagu yang ada dalam *repertoire*.

Para pencipta baru dan belum terkenal ini, tidak begitu memperdulikan hak-haknya yang notabene dilindungi oleh UU Hak Cipta. Mereka hanya tahu, pokoknya bisa dapat uang secara cepat. Padahal dari lagu tersebut, pencipta punya hak-hak khusus yang apabila lagu tersebut dipakai pemakai lagu (user) dalam hal ini adalah produser, maka dia berhak atas beberapa hak ekonomi atas penggunaan lagu-

lagu tersebut. Namun dalam praktik banyak pencipta menganggap haknya terbatas pada imbalan uang yang telah diberikan oleh produser. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Candra Darusman bahwa sebagian besar dari pencipta yang ada di Indonesia, tidak atau kurang menyadari hak-haknya yang telah dilindungi keberadaannya oleh UU Hak Cipta. Hal tersebut dapat dimaklumi karena, kebanyakan dari pencipta di Indonesia lebih suka hal-hal yang praktis dan cepat.<sup>16</sup>

Bagi pencipta yang penting kebutuhannya sudah terpenuhi tanpa memperdulikan kelanjutan hak-hak atas lagu ciptaannya tersebut, bahkan karena terdesaknya kebutuhan ekonomi, ada sementara orang yang melakukan transaksi jual beli lagu dalam arti sebenarnya, yakni dalam arti berpindah hak miliknya (hak moral). Hal tersebut menurut beberapa pencipta lagu seperti Henky Firmansyah, sebenarnya sangat tidak terpuji. Menurut dia dengan menjual lagu tersebut bersama hak miliknya, maka sama saja menjual harga diri pencipta tersebut. Umumnya para pencipta lagu memaklumi keadaan tersebut bukan semata-mata kesalahan mereka, namun terdorong akan kebutuhan ekonomi yang mendesak serta begitu sulitnya mencari pekerjaan yang cepat menghasilkan uang dan dengan cara mencipta lagu semata-mata agar dapat uang tanpa memikirkan hal-hal lain lagi.<sup>17</sup> Akibatnya dalam perjanjian ini banyak yang memanfaatkan ketergantungan para pencipta akan kebutuhan ekonomi, dengan jalan mengeksploitasi penggunaan lagu tersebut. Jelas hal ini sangat merugikan pencipta, namun selama para pencipta tidak menyadari hak-haknya, maka mereka tak akan merasa dirugikan.

Semua perjanjian yang dibuat antar pencipta dengan para produser perusahaan-perusahaan rekaman pada dasarnya sama karena perjanjian yang mereka buat berpatokan pada standar perjanjian yang dibuat antara Asosiasi Perekaman Kaset Indonesia (APKI) dengan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI). Jadi sebelum dibuat perjanjian sebenarnya, dari pihak produser akan menyerahkan blangko perjanjian yang belum diisi nama-nama pihak serta jumlah maupun sistem pembayaran, tapi berisikan syarat-syarat pemakaian lagu yang

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Chandra Darusman: Dewan Penasihat YKCI, pada tanggal 14 Juli 2017.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Henky Firmansyah: pencipta lagu, pada tanggal 14 Juli 2017.

meliputi hak-hak pakai apa saja yang harus diserahkan oleh pihak pencipta terhadap lagu ciptaannya.

Jangka waktu pemakaian biasanya oleh produser ditentukan selama 9 bulan dan hal-hal lain yang kesemuanya menjadi kewajiban dari pencipta, seperti kewajiban ganti rugi bila pencipta melanggar segala kewajibannya, kewajiban untuk menjamin baik keaslian lagu serta bebasnya produser dari segala tuntutan yang datang dari pihak ketiga berkaitan dengan diadakannya perjanjian tersebut. Setelah mendapat blangko tersebut, pencipta akan melakukan penawaran. Biasanya pada jangka waktu perjanjian, serta hak- hak yang harus dialihkan. Setelah sesuai kehendak masing-masing pihak, baru dinegosiasikan sistem dan jumlah pembayaran yang akan diberikan pada pencipta. Selanjutnya setelah tercapai kesepakatan terhadap segala hal, baru dibuatlah kesepakatan tadi dalam bentuk perjanjian sebenarnya yang mengikat baik pencipta maupun produser.

Pembuatan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu lebih terjamin kepastian hukumnya bila diserahkan kepada pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan. Kedudukan pejabat umum membuat perjanjian yang dibuatnya memiliki status yang lebih kuat secara hukum dibandingkan dengan perjanjian lisensi di bawah tangan.

Seorang Notaris, Hakim, Juru sita pada suatu pengadilan, dan seorang Pegawai Catatan Sipil adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang, dengan demikian maka akta notaris, surat keputusan hakim, surat proses verbal yang dibuat oleh juru sita pengadilan dan surat-surat perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil adalah Akta-akta Otentik.

Apabila pencipta lagu dan produser rekaman atau yang mewakili datang kepada seorang notaries, menerangkan bahwa mereka telah mengadakan suatu perjanjian lisensi dan meminta kepada Notaris supaya dibuatkan suatu akta, maka akta ini adalah suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris, Notaris hanya mendengarkan sesuatu yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang menghadap dan meletakkan perjanjian yang dibuat oleh pencipta dan produser dalam suatu akta.

Pada dasarnya bentuk suatu akta notaris termasuk akta lisensi atas penggunaan lagu yang berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang dikonstantir oleh notaris, pada umumnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam perundang-undangan yang berlaku mengenai itu, antara lain kitab undang-undang hukum perdata Indonesia dan Undang-undang jabatan Notaris, Akta akan memiliki satu karakter yang otentik, jika akta itu mempunyai daya bukti antara para pihak dan terhadap pihak ketiga, sehingga hal itu merupakan jaminan bagi para pihak, bahwa perbuatan-perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan.

Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk dapat melaksanakan jabatannya dengan pengaruh yang diharapkan, kuasa dari Negara yang diberikan kepada Notaris memberikan kewenangan kepadanya untuk membuat akta sebagai nilai kepercayaan yang besar, karena itu perjanjian lisensi atas lagu mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih utama dibandingkan kesaksian dari orang-orang yang diperkuat oleh sumpah.

Apabila seorang pejabat yang berwenang membuat suatu perjanjian lisensi atas lagu dalam bentuk akta, maka akta tersebut merupakan suatu akta otentik dan otensitasnya itu bertahan terus bahkan sampai sesudah ia meninggal dunia. Tanda tangannya pada akta tersebut tetap mempunyai kekuatan, walaupun ia tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta dan jika pejabat tersebut untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka akta-akta tersebut tetap memiliki kekuatan otensitasnya, tetapi akta-akta tersebut harus telah dibuat sebelum pemberhentian atau pemecatan sementara waktu itu dijatuhkan.

Letak kekuatan pembuktian yang istimewa dari suatu perjanjian lisensi atas lagu dalam bentuk akta otentik menurut Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta otentik itu merupakan suatu bukti yang mengikat,

dalam arti bahwa sesuatu yang ditulis dalam akta harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan dan ia sudah tidak memerlukan suatu bukti lain, dalam arti sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.

Perjanjian lisensi atas lagu dalam bentuk akta otentik tidak hanya membuktikan bahwa pencipta dan label sudah menerangkan sesuatu yang dituliskan, tetapi juga sesuatu yang diterangkan tadi adalah benar. Penafsiran yang demikian itu diambil dari Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana disebutkan bahwa suatu akta otentik tidak hanya memberikan bukti yang sempurna tentang sesuatu yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka, selainnya sekadar sesuatu yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta, dari pasal tersebut diambillah mengenai segala sesuatu yang menjadi pokok isi akta itu, yaitu segala sesuatu yang tegas dinyatakan oleh para penandatanganan akta.

Perjanjian lisensi atas lagu dalam bentuk akta otentik tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bahwa benar pencipta dengan perusahaan label sudah menerangkan sesuatu yang ditulis dalam akta tersebut, tetapi juga mempunyai kekuatan pembuktian materiil, yaitu bahwa sesuatu yang diterangkan tadi adalah benar, inilah yang dinamakan kekuatan pembuktian mengikat, disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian akta otentik, adalah sah sebagai berikut:

1. Merupakan bukti sempurna/lengkap bagi para pihak, ahli waris dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya, bukti sempurna/lengkap berarti bahwa kebenaran dari isi akta tersebut harus diakui, tanpa ditambah dengan pembuktian yang lain, sampai dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain.
2. Merupakan bukti bebas bagi pihak ketiga, bukti bebas artinya kebenaran dari isi akta diserahkan pada penilaian hakim, jika dibuktikan sebaliknya.

Kekuatan pembuktian di atas, dapat dijelaskan bahwa tiap-tiap akta notaris mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu meliputi:

1. Kekuatan pembuktian yang luar (*uitwendige bewijskracht*), ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya akta notaries dapat berlaku sebagai akta otentik.
2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan akta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap
3. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*)

Untuk lebih jelas dalam memahami kekuatan pembuktian perjanjian lisensi dalam bentuk akta otentik, penulis mengutip pendapat Kussunaryatun, dimana ada tiga macam kekuatan pembuktian akta otentik yaitu:<sup>18</sup>

1. Kekuatan Bukti Formil, yaitu kebenaran dari peristiwa yang dinyatakan di dalam akta dengan kata lain apakah pada tanggal tertentu benar-benar telah menerangkan sesuatu.
2. Kekuatan Pembuktian Materiil, yaitu kebenaran dari isi akta dipandang dari segi yuridis, dengan kata lain sesuatu perikatan yang diterangkan itu benar-benar terjadi.
3. Kekuatan pembuktian lahir, yaitu syarat-syarat dari terbentuknya akad otentik sudah terpenuhi.

Akta lisensi penggunaan lagu kepada pihak label yang memuat persetujuan berdasarkan kehendak dan permintaan para pihak, yang belum ada dan diatur dalam bentuk undang-undang, berfungsi sebagai penemuan hukum, sedangkan akta lisensi untuk mengeksploitasi nilai ekonomi dari lagu mempunyai kekuatan yang sama

---

<sup>18</sup> Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdara*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2011. hlm. 96.

dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan dibuatnya perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dalam bentuk akta otentik oleh pencipta dan label maka mereka memperoleh bukti tertulis dan kepastian hukum atas perlindungan hak ekonominya masing-masing, berupa:

1. Pihak yang berkepentingan oleh undang-undang dinyatakan mempunyai alat bukti yang lengkap/sepurna dan akta itulah telah membuktikan dirinya sendiri. Dengan kata lain apabila di dalam suatu perkara salah satu pihak mengajukan alat bukti berupa akta otentik, maka hakim dalam perkara itu tidak boleh memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menambah alat bukti lain untuk menguatkan akta otentik.
2. Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dalam bentuk akta notaris tertentu dapat dikeluarkan turunan yang istimewanya yaitu dalam bentuk grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti untuk dijalankan.
3. Kekuatan eksekutorial dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dalam bentuk akta notaris secara otomatis dapat digunakan untuk mengambil royalti dari label apabila melakukan wanprestasi kepada pencipta.
4. Kepastian hukum yang dimiliki akta notaris tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak ekonomi pencipta lagu melainkan kepentingan ekonomi produser rekaman (label) sebagai penerima lisensi.

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, fungsi dan kedudukan dari perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dalam bentuk akta notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan istimewa sebagai alat bukti, kekuatan pembuktian akta otentik.

Secara teoritis bentuk perjanjian lisensi yang dituangkan dalam bentuk akta notaris menjadi sarana untuk melindungi kepentingan hukum para pihak secara preventif karena akta otentik dibuat untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan kepada para pihak

dalam melakukan suatu kewajiban. Perjanjian lisensi atas lagu dalam bentuk akta otentik jika dianalisis berdasarkan teori perlindungan hukum merupakan wujud perlindungan hukum preventif karena akta notaris tersebut akan menciptakan kepastian hukum. Menurut Hans Kelsen kepastian hukum adalah jaminan atas apa yang akan diterima oleh individu sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan tertulis. Akta notaris menjadi sarana hukum yang akan menjamin hak-hak ekonomi para pihak dalam memanfaatkan nilai ekonomi dari lagu yang menjadi objek perjanjian dalam akta notaris.

Mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum akan dijalankan dan bagi setiap orang menurut hukum tertulis dapat memperoleh haknya dan putusan atas pelaksanaan hukum tertulis itu dapat dilaksanakan. Jadi perjanjian lisensi atas lagu menempatkan pencipta dengan label pada posisi yang sama dan bersifat menyamaratakan, sehingga masing-masing pihak akan memperoleh hak ekonominya secara pasti dan adil sesuai yang diperjanjikan.

Seorang Notaris merupakan perwakilan dari pemerintah yang berperan sebagai pejabat umum untuk melaksanakan tugas membuat akta. Kedudukan akta dalam konsepsi negara hukum sangat penting untuk menjamin pelaksanaan perikatan-perikatan yang terjadi antar individu. Akta Notaris menjadi hukum tertulis yang memiliki nilai pembuktian sempurna seperti yang telah dijelaskan di atas. Jadi apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam akta otentik maka ada jaminan bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi atau hak sejenis lainnya yang terutama hak atas ekonomi yang adil.

Itikad para pihak yang menghadap kepada Notaris untuk membuat akta sesuai dengan yang diperjanjikan sesungguhnya merupakan upaya untuk saling melindungi hak ekonomi masing-masing karena melalui akta otentik kepastian atas perolehan hak ekonomi itu dapat terlaksana. Jadi bentuk perjanjian lisensi atas lagu yang dibuat dalam akta otentik lebih memberikan jaminan kepastian hukum dibandingkan dengan perjanjian lisensi yang dibuat di bawah tangan karena pada saat digunakan untuk pembuktian terdapat kemungkinan salah satu pihak mengingkari apa yang ada dalam perjanjian tersebut sehingga pihak yang

mendalilkan harus membuktikan kebenarannya. Kondisi ini akan memberatkan ketika seorang pencipta akan menuntut pembayaran hak ekonomi kepada label dengan menggunakan perjanjian di bawah tangan karena ketika label mengingkari isi perjanjian, maka pencipta berkewajiban membuktikan kebenaran isi perjanjian tersebut.

Bertolak dari penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa perjanjian lisensi atas lagu sebaiknya dibuat oleh atau di hadapan Notaris sehingga perjanjian itu dapat disebut sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembukti yang mengikat dan sempurna. Kekuatan pembuktian yang sempurna memastikan perlindungan hak ekonomi pencipta maupun produser rekaman (label) dalam menggunakan lagu.

### C. PENUTUP

Perjanjian lisensi yang dibuat di bawah tangan oleh pencipta lagu dengan produser rekaman (label) memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan asas pact sunt servanda, tetapi apabila perjanjian lisensi atas lagu di bawah tangan disangkal oleh salah satu pihak, maka pihak yang mengajukan tuntutan pembayaran royalti (hak ekonomi) atas pemberian lisensi harus membuktikan kebenaran isi perjanjian lisensi tersebut melalui alat bukti lain. Perjanjian lisensi atas lagu di bawah tangan yang ketentuannya tidak diakui salah satu pihak maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sempurna di pengadilan. Dengan demikian kekuatan mengikat perjanjian lisensi hak cipta atas lagu yang dibuat di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang lemah dalam proses pembuktian sehingga tidak memberikan kepastian hukum atas perlindungan hak ekonomi para pihak terutama pencipta lagu.

Bentuk perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta lagu dengan produser rekaman (label) yang memberikan kepastian hukum perlindungan hak ekonomi para pihak adalah perjanjian lisensi yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sehingga menjadi akta otentik yang memiliki 3 (tiga) nilai pembuktian berupa (a)

kekuatan pembuktian formil berfungsi untuk membuktikan bahwa pencipta dan label sudah menerangkan apa yang tertulis dalam akta tersebut (b) kekuatan pembuktian materiil, berfungsi membuktikan bahwa persetujuan pemberian lisensi yang dituangkan dalam akta itu telah terjadi kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (c) kekuatan mengikat, berfungsi untuk membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tercantum dalam akta para pihak telah menghadap kepada Notaris dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Dengan demikian nilai pembuktian perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dalam bentuk akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna untuk melindungi hak ekonomi para pihak karena mempunyai kekuatan eksekutorial, sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti untuk dijalankan.

Dengan demikian Perjanjian lisensi atas lagu dalam praktik lebih banyak merugikan pencipta lagu sebagai pemegang hak ekonomi karena tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna ketika produser rekaman (label) tidak membayar hak ekonomi baik seluruh atau sebagian. Oleh karena itu, sebaiknya pencipta lagu atau pemegang hak menghindari perjanjian lisensi atas lagu yang dibuat di bawah tangan karena tidak memberikan kepastian hukum atas pembayaran hak ekonomi.

Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antar pencipta dengan produser rekaman (label) yang dibuat di bawah tangan secara hukum tidak memberikan kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu disarankan kepada pencipta lagu atau pemegang hak dengan produser rekaman (label) supaya perjanjian lisensi dibuat oleh atau di hadapan Notaris sehingga menjadi akta otentik yang memiliki nilai pembuktian mengikat dan sempurna yang memberikan jaminan kepastian hukum atas perlindungan hak ekonomi para pihak.

## DAFTAR ISI

### **A. Buku**

Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdara*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2011.

Gatot Suparmono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

R Soebekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, 1992.

Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2006.

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Subekti, *Aspek Aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, 1992.

\_\_\_\_\_, *Pembuktian dan Daluarsa*, Intermedia, Jakarta, 1986.

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual, di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Wawancara dengan Chandra Darusman: Dewan Penasihat YKCI, pada tanggal 14 Juli 2017

Wawancara dengan Henky Firmansyah: pencipta lagu, pada tanggal 14 Juli 2017.

### **B. Jurnal/Makalah**

Hilman Tisnawan, *Akta Otentik Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit*, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan* Volume 8, Nomor 1, Januari 2010.

Katerina Ronaully, Ety Susilowati dan Rinitami, *Pelaksanaan Perjanjian Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu dengan Produser Rekaman Suara*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5 Nomor 3 Tahun 2016.

Sukmawirawan, Cita Astungkoro. *Kekuatan Pembuktian Legalisasi dan Waarmerring Akta Di bawah Tangan Oleh Notaris*, *Artikel Ilmiah Mahasiswa* 2014, Jember: Universitas Negeri Jember, 2014.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan